

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini dengan sedemikian rupa sehingga didalam kehidupan sehari-hari mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Baik dalam segi ekonomi, sosial, dan kebutuhan lainnya baik dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia sudah pasti akan melakukan transaksi, yaitu transaksi jual beli.

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban untuk memberikan barang atau benda yang dijual, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disetujui.

Ada keterkaitan antara jual beli dan saham. Saham adalah jenis aset yang dapat diperdagangkan atau dijual-beli dalam situasi yang telah ditentukan. Saham juga mencerminkan kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

Dalam konteks jual beli, saham dapat diperdagangkan antara investor atau trader di pasar modal. Saat seseorang membeli saham, mereka memperoleh bagian dari kepemilikan perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga saham atau pembagian dividen.

Saham dianggap sebagai tanda partisipasi atau kepemilikan individu atau entitas dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, individu atau entitas tersebut memiliki klaim atas aset dan keuntungan perusahaan tersebut.

Bentuk fisik saham berupa selebar kertas yang mencantumkan informasi yang menyatakan bahwa pemegang kertas tersebut adalah pemilik saham dalam perusahaan yang menerbitkan dokumen tersebut. Pada kertas saham tersebut, terdapat rincian seperti nama perusahaan, jumlah saham yang dimiliki, jenis saham, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan saham tersebut.

Investasi secara umum menyangkut kemauan untuk melepaskan atau mengorbankan sumber daya yang bernilai dimasa sekarang, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan ekonomj dimasa yang akan datang. Investasi melibatkan alokasi sumber daya pada saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi di masa depan. Namun, dalam konteks ini, terdapat ketidakpastian atau risiko yang terkait dengan hasil investasi tersebut.

Dalam ilmu keuangan, risiko investasi mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan akibat fluktuasi pasar, perubahan kondisi ekonomi, atau faktor-faktor lain yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, investor perlu memahami risiko yang terkait dengan investasi mereka dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola risiko tersebut.

Investasi saham merupakan opsi yang lebih efisien ketika ingin melakukan investasi jangka panjang. Namun, seringkali masyarakat belum memahami secara menyeluruh fungsi dan tujuan dari investasi secara umum, terutama dalam konteks investasi saham. Banyak orang

cenderung hanya fokus pada potensi keuntungan yang dapat diperoleh di masa depan.

Sistem hukum investasi di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara umum membedakan antara investasi langsung dari luar negeri (FDI) dan investasi tidak langsung. Dalam sektor perbankan, terdapat regulasi yang mengatur izin usaha untuk berbagai jenis bank, seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, berdasarkan undang-undang seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Salah satu contoh kasus dari sengketa terkait menanam saham sering sekali ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian. Perselisihan atau sengketa terkait investasi saham sebenarnya merupakan hal yang tidak diharapkan terjadi. Namun terkadang perselisihan tersebut tidak bisa dihindari karena adanya kesalahpahaman atau kerugian di kedua belah pihak. Perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan yang sengaja melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan dapat memberikan kerugian bagi para investor.

Perbuatan tersebut sudah jelas bahwa perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya akibat yang merugikan orang lain. Kontrak atau perjanjian disepakati para pihak pada dasarnya hukum yang memikat. Para pihak yang tidak menepati kontrak atau perjanjian yaitu di maksud dengan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar hak-hak orang lain, dan menyebabkan kerugian bagi

pihak lain. Pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yang dirugikan.

Dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hendaknya mengganti kerugian tersebut.

Pada pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.Srg dimana pihak Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama terkait usaha pemasaran jual beli tanah kapling Bumi Serang Riverside. Isi perjanjian kerjasama tersebut adalah Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk memasarkan dan menjual bidang tanah milik Tergugat dalam bentuk tanah kapling. Dalam usaha pemasaran jual beli tanah kapling tersebut Penggugat turut menanam saham kepada Tergugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Tepatnya pada bulan Agustus pihak Tergugat ingin menghentikan kerjasama tersebut, dan selanjutnya akan diselesaikan laporan keuangan dan pengembalian saham Penggugat. Dan sampai tanggal 2 Desember 2021, laporan keuangan dan pengembalian saham oleh Tergugat kepada Penggugat

belum sama sekali diterima. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena sejak beroprasinya usaha tersebut pada bulan Oktober 2021 Penggugat belum sama sekali menerima hasil dari Pengelolaan dan Pemasaran Tanah Kapling tersebut.

Dan dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh lagi mengenai perbuatan melawan hukum dalam menanam saham yang tertuang kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENANAM SAHAM”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terlihat bahwa penulis dapat merumuskan dua masalah dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif perbuatan melawan hukum tentang menanam saham ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam perbuatan melawan hukum tentang menanam saham ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengkaji putusan No. 104/Pdt.G/2022/PN.Srg tentang menanam saham menurut pandangan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif perbuatan melawan hukum tentang menanam saham.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam perbuatan melawan hukum tentang menanam saham.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dan menjadi sumber rujukan dalam pengembangan studi hukum perdata, terutama dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam investasi saham. Tujuannya adalah agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum perdata yang terkait.

2. Secara Praktis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi referensi dan data yang berguna untuk penelitian lanjutan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan berbagai penelitian, ditemukan penelitian serupa yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

NO	Nama/Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Rengge Salfania/2021/ Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Rumah (Studi Analisis Putusan Nomor. 9/Pdt.G/2019/PN.Sby)/ Universitas Bhayangkara. ¹	Berdasarkan analisis hasil penelitian dari kasus penelitian tersebut pihak penggugat merasa dirugikan oleh tergugat karena telah menempati objek rumah tanpa hak dan ijin. Serta menyimpulkan kerugian yang mengakibatkan pihak penggugat tidak bisa menggunakan tanah miliknya secara sah. Maka jelas bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sebab perbuatan yang	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang perbuatan melawan hukum dengan analisis putusan pada Pengadilan Negeri. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode yuridis normatif. Perbedaan: Dalam penelitian Muhammad Rengge Salfania, peneliti membahas perbuatan melawan hukum dalam jual beli rumah, sedangkan penelitian ini membahas perbuatan melawan hukum

¹ Muhammad Rengge Salfania. *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Rumah (Studi analisis putusan No.9/Pdt.G/2019/PN.Sby)*, (Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021)

		dilakukan nya dapat meenyebabkan kerugian bagi orang lain.	dalam menanam saham.
2	Jeffri P Samosir/2020/ Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Konsensi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr)/ Universitas Indonesia. ²	Berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu dalam unsur suatu perbuatan melawan hukum perlu adanya pemenuhan terkait dengan unsur kerugian. Dalam kasus ini pihak penggugat ridak dapat membuktikan secara rinci kerugian materil dan immateril. Yang menjadi permasalahan terkait objek yang ada dalam perjanjian konsensi yang telah dibuat oleh tergugat I dan II. Para pihak	Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang perbuatan melawan hukum dengan analisis putusan pada Pengadilan Negeri. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode normatif. Perbedaan: Dalam penelitian yang ditulis oleh Jeffri P Samosir membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian konsensi pelabuhan, sedangkan pada penelitian ini

² Jeffri P Samosir, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr)*, (Jurnal Universitas Indonesia, 2020), Vol. 2, No. 2 September 2020.

		<p>merasa dirugikan dan dapat meminta pertanggungjawaban kepada direksi yang melakukan gugatan perdatat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 118 HIR pasal ayat 97 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p>	<p>membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam menanam saham.</p>
3	<p>Trionesia, Iriansyah dan Yeni Triana/2022/ Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Investasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Investor/ Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.³</p>	<p>Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu sanksi administratif. Pengenaan sanksi tersebut termuat dalam UU No 8 Tahun 1995 Tentang</p>	<p>Persamaan: Penelitian ini sama-sama membahas tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini sama-sama menggunakan data-data yang bersumber dari perundang-undangan.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian yang ditulis oleh</p>

³ Trionesia, Iriansyah dan Yeni Triana, *Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Investasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Investor*, (Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 2022).

		<p>Pasar Modal serta penegakkan hukum pada setiap pelanggaran terhadap transparansi ini menjadikan investor mendapat perlindungan secara hukum agar tidak mengalami kerugian kembali.</p>	<p>Trionesia, Iriansyah dan Yeni Triana membahas masalah tentang perbuatan melawan hukum oleh perusahaan investasi terhadap transparansi laporan keuangan investor. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam menanam saham.</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Masyarakat sebagai subjek hukum terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan penggunaan jasa, yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Dalam proses ini, mereka tidak dapat menghindari melakukan perjanjian, tetapi terkadang tidak sepenuhnya menyadari pentingnya perjanjian tersebut. hal ini sering kali menimbulkan masalah karena adanya kesalahpahaman saat berlangsungnya perjanjian.

Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah:1)

Dalam ayat ini menegaskan kepada setiap orang yang beriman untuk mematuhi janji-janji, baik itu janji kepada Allah SWT maupun janji kepada sesama manusia.

Perjanjian telah diatur pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian dalam pasal tersebut berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Namun, definisi tersebut begitu luas sehingga beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai perjanjian. Pengaturan perjanjian juga terdapat dalam Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas mengenai Perikatan.

Pasal 1233 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatakan bahwa perjanjian memiliki keterkaitan yang erat dengan perikatan. Subekti telah menjelaskan bahwa perjanjian merupakan implementasi konkret dari perikatan, sementara dari perikatan itu sendiri merupakan bentuk abstrak dari perjanjian. Hal ini mencerminkan hubungan hukum antara dua pihak yang melibatkan hak dan kewajiban, di mana salah satu pihak dari kedua pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁴

Pengertian perjanjian bisa di definisikan sebagai suatu situasi di mana seseorang telah membuat komitmen kepada orang lain, atau di

⁴ Hartana. “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Btubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2016), h. 149.

antara kedua belah pihak saling bersepakat untuk melakukan sesuatu. Di dalam perjanjian, ketika kedua belah pihak telah mencapai suatu kesepakatan, maka mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, yang disebut sebagai "prestasi". Prestasi ini dapat berupa penyerahan barang, pelaksanaan tindakan tertentu, atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan tertentu.

Di dalam masyarakat, ada banyak sekali istilah dan definisi mengenai saham. Salah satu definisi menyatakan bahwa saham merupakan suatu surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atau partisipasi individu atau institusi terhadap suatu perusahaan⁵. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, dan menunjukkan bahwa dengan memiliki saham pada sebuah perusahaan, artinya seseorang memiliki proporsi kepemilikan dalam perusahaan tersebut.⁶

Gitman menyatakan bahwa saham adalah bentuk kepemilikan perusahaan yang paling murni dan sederhana. Sementara menurut Bernstein, saham adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari perusahaan.⁷

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan selembar kertas sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan. Wujud dari saham itu sendiri yaitu berbentuk sebuah kertas yang dimana dalam kertas tersebut tertera pemilik dari saham perusahaan yang menerbitkan

⁵ Sapto Rahardjo. *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006). h. 31

⁶ Belvin Tannadi. *Ilmu Saham Pengenalan Saham*, (Elex Media Komputindo. 2020). h. 5.

⁷ Setyorini, Dkk. "Pengaruh Return On Aset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada 20 Perusahaan Periode 2011-2015)". *Jurnal Of Management*, Vol. 2 No. 2 (Maret 2016).

saham tersebut. Terdapat 2 (dua) jenis saham, diantaranya yaitu *Preffered Stock* (Saham Preferen) dan *Common Stock* (Saham Biasa).

Didalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang investasi yaitu pada Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَبُوا لَهُ الْيَوْمَ الَّذِي تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَبُوا لَهُ الْيَوْمَ الَّذِي تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Hasyr: 18)

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam pandangan Islam investasi dianggap sangat penting dan memerlukan persiapan yang matang. Sebagai orang yang beriman disarankan untuk merencanakan masa depan dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang mukmin memiliki komitmen untuk bertaqwa kepada Allah sangatlah penting karena taqwa kepada Allah dianggap sebagai investasi manusia di dunia untuk mendapatkan keuntungan di akhirat kelak.

Dalam ranah hukum, istilah perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan konsep yang dikenal luas. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" telah mengemukakan bahwa untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai melawan hukum, harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum yang dikenakan kepada pelaku. Kedua, perbuatan tersebut mengganggu hak subjektif orang lain.

Ketiga, perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan. Keempat, perbuatan tersebut tidak patut dilakukan berdasarkan standar kehati-hatian, kepatutan, dan ketelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang, merugikan hak pihak lain, melanggar norma kesusilaan dan tata krama, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum.

Unsur melawan hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sesuai dengan empat ketentuan berikut:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain;
- b. Melanggar kewajiban hukum pelaku;
- c. Melanggar norma kesusilaan;
- d. Melanggar prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, yurisprudensi, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis isi putusan No. 104/Pdt.G/2022/PN.Srg terkait perbuatan melawan hukum dalam konteks investasi saham, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku.

⁸ Roni Andre Christian Naldo. *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serious*. (Medan: Enam Media. 2021), h. 43.

2. Sumber Hukum Penelitian

Dari segi sumbernya, hukum penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan No. 104/Pdt.G/2022/PN.Srg.

b. Sumber Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber hukum sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, hasil penelitian, dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, yang mencakup referensi dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan situs web resmi sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak perlu melibatkan studi lapangan, karna pada dasarnya penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari berbagai sumber disusun secara sistematis. Hasil analisis ini digunakan untuk menyimpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks investasi saham, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 104/Pdt.G/2022/PN.Srg.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yang masing-masing terdiri dari sub-bab dan bagian lainya yang memiliki keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, pada Bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan teori tentang Teori Perjanjian dan Teori Perbuatan Melawan Hukum.

Bab III: Dalam BAB ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang saham.

Bab IV: Pembahasan Hasil Penelitian. Pada Bab ini akan menjawab rumusan masalah yaitu Tinjauan hukum positif dan hukum Islam perbuatan melawan hukum tentang menanam saham.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.